



# Pengantar ILMU HUKUM

Junaidi, S.H., M.H., C.L.A.,  
Muhammad Farid Wajdi, S.H.I., M.M., AWP., C.Me.,  
Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H., Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H.,  
Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H., Novita Angraeni, S.H., M.H.,  
Dr. Lenny Mutiara Ambarita, S.H., M.Kn., Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H.,  
Dr. Raharjo, S.Pd., M.Si., Sovia Febrina Tamaulina Simamora, S.H., M.Kn.,  
M. Ridho Ilahi, S.H., Unggul Sagena, MPP, MA, MA.Tech.

# **PENGANTAR ILMU HUKUM**

(Penormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)

**Penulis :**

Junaidi, S.H., M.H., C.L.A  
Muhammad Farid Wajdi, S.H.I., M.M., AWP., C.Me  
Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H.  
Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H  
Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H  
Novita Angraeni, S.H., M.H  
Dr. Lenny Mutiara Ambarita, S.H., M.Kn  
Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H  
Dr. Raharjo, S.Pd., M.Si  
Sovia Febrina Tamaulina Simamora, S.H., M.Kn  
M. Ridho Ilahi, S.H.  
Unggul Sagena, MPP, MA, MA.Tech

**Penerbit:**

**SONPEDIA**  
Publishing Indonesia

## PENGANTAR ILMU HUKUM

(Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)

### Penulis :

Junaidi, S.H., M.H., C.L.A  
Muhammad Farid Wajdi, S.H.I., M.M., AWP., C.Me  
Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H.  
Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H  
Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H  
Novita Angraeni, S.H., M.H  
Dr. Lenny Mutiara Ambarita, S.H., M.Kn  
Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H  
Dr. Raharjo, S.Pd., M.Si  
Sovia Febrina Tamaulina Simamora, S.H., M.Kn  
M. Ridho Ilahi, S.H.  
Unggul Sagena, MPP, MA, MA.Tech

**ISBN : 978-623-09-2504-7 (PDF)**

### Editor:

Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H.

### Penyunting :

Andra Juansa

### Desain sampul dan Tata Letak:

M. Yusuf, S.Kom., M.S.I

### Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

### Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: [sonpediapublishing@gmail.com](mailto:sonpediapublishing@gmail.com)

Website: [www.sonpedia.com](http://www.sonpedia.com)

**Anggota IKAPI : 006/JBI/2023**

Cetakan Pertama, Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara

Apapun tanpa ijin dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Tim penulis dapat menyelesaikan penulisan *e-book* berjudul **PENGANTAR ILMU HUKUM** (*Penormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia*). Tidak lupa kami ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini.

Buku ini disusun oleh beberapa praktisi sesuai dengan bidang keilmuan, pengalaman, hasil penelitian dan survey, disusun secara sistematis menyajikan materi cukup lengkap, mulai dari pengetahuan teori dasar, penerapan dan implementasi, interpretasi dan kejahatan dalam dunia maya melalui UU ITE.

Buku ini memberikan sumber yang berharga bagi para peneliti, ilmuwan, profesional, akademisi, dan mahasiswa yang sedang ingin memperdalam tentang kajian ilmu hukum. Terlebih hukum adalah ranah pengetahuan yang penting untuk dipelajari dan diketahui bersama.

Harapan dengan membaca buku ini, para pembaca mendapatkan banyak ilmu dan gagasan baru untuk lebih faham akan ilmu hukum serta menjadi subjek hukum yang sadar akan hukum itu sendiri.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jambi, Maret 2023

**Tim Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
BAGIAN 1 TEORI DAN RUANG LINGKUP HUKUM .....	1
BAGIAN 2 NORMA DAN KONSEP HUKUM .....	11
BAGIAN 3 SISTEM DAN SUMBER HUKUM .....	25
BAGIAN 4 FUNGSI DAN PERAN HUKUM.....	46
BAGIAN 5 PERISTIWA HUKUM.....	70
BAGIAN 6 HUKUM DAN HAK .....	80
BAGIAN 7 HUKUM PERDATA .....	88
BAGIAN 8 HUKUM PIDANA .....	103
BAGIAN 9 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA .....	113
BAGIAN 10 HUKUM AGRARIA.....	127
BAGIAN 11PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM .....	142
BAGIAN 12 TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU-ITE).....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>162</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>178</b>

## BAGIAN IV

### FUNGSI DAN PERAN HUKUM

(Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H)

Fungsi hukum dalam masyarakat ditentukan dari berbagai faktor yang hidup di dalamnya, sehingga membuat hukum memiliki fungsi yang beraneka ragam. Fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju akan berbeda dengan fungsi hukum yang terdapat dalam masyarakat maju. Bagi tiap warga negara, sesungguhnya hukum berfungsi untuk menjamin keamanan mereka dan sebagai penjaminan struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun demikian, dalam masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya. Hal ini membuat hukum tidak sejalan lagi dengan fungsi yang seharusnya, yaitu untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan secara terus-menerus di semua bidang kehidupan.

Ketertiban hukum yang ada dalam masyarakat bergantung pada beberapa faktor dalam pelaksanaannya dimana faktor tersebut terdiri dari tiga hal (friedman, 1977: p. 69); yang pertama adalah struktur, kedua adalah substansi (*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*), dan ketiga adalah budaya hukum. Dari semua faktor itu, orientasinya adalah bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta kesadaran masyarakat akan suatu aturan perlu ditingkatkan. Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya suatu hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya dilihat secara spesifikasinya saja, tetapi dapat dilihat secara lebih luas atau secara universal, yaitu hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi. Menjatuhkan sanksi merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menaati suatu

aturan, sehingga fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat.

Hukum dalam perjalanannya menciptakan ketertiban juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat pembaharuan masyarakat. Semakin cepat hukum merespons suarapembaruan dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakinlamban hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan yang mengubah hukum (Fuady, 2011; p. 61). Peranan hukum dalam mengubah perilaku sosial masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana hukum itu berlaku efektif dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto (2005; p. 8), masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum sebagai alat pembaharuan tentunya direalisasikan melalui suatu produk hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Menurut teori utilitis Jeremy Bentham dalam Ahmad Ali menjelaskan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang harus memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat, sebab pada hakikatnya, hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang (Ali, 2009: p. 273). Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam undang-undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba kepada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk dari hasil rasio pemikiran manusia, tetapi juga bagian dari hasil pemikiran intuisi manusia. Hal tersebut terlihat relevansinya dalam nilai dasar kebangsaan dengan mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila. Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang baik, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja (2012: p. 15) mengatakan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Lahirnya peraturan perundang-undangan tentu tidak lepas dengan adanya kekuatan asas hukum. C. W. Paton menyebutkan asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Paton juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, namun mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang disebabkan adanya asas hukum dalam terciptanya hukum tersebut. Apabila kita membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis di dalamnya. Namun, asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian



itu, atau setidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk kearahitu (Surachim & Cahaya, 2010: p. 3).

Asas hukum adalah penghubung antara peraturan perundang-undangan dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Artinya produk hukum yang dibuat oleh pembuat aturan juga diciptakan sebagai bagian dari pembangunan. Tujuannya adalah untuk menjadi penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki. Salah satu pemikiran tentang hukum pembangunan yang paling terkenal adalah milik Mochtar Kusumaatmadja. Pemikiran hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja pada masa pemerintahan Orde Baru telah merasuki ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1972 bahwa pembangunan hukum senantiasa diorientasikan kepada hukum sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat. Dalam muatan substansial yang kental dengan teori hukum pembangunan tersebut, ternyata sulit diterapkan saat orde baru. Penyebab utamanya adalah karena saat itu peran negara sangat mendominasi dan pemerintahannya bersifat otoriter, sekalipun karakter hukumnya responsif. Oleh sebab itu, populerlah istilah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of development*), karena pada saat orde baru sektor hukum menjadi sesuatu yang sangat diupayakan agar dapat ikut mensukseskan pembangunan. Namun, akibat rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum saat itu membuat hukum sebagai alat pembangunan berubah fungsimenjadi hukum sebagai alat untuk mengamankan pembangunan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi banyaknya produk hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakatyang mengantarkan banyak aktivis kerumah penjara atau liang kubur (Fuady, 2013). Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah sarana daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop (Shidarta, 2006).

Dalam kaitannya dengan fungsi kaidah hukum, Sudikno Mertokusumo (1996: p. 4) mengatakan fungsi kaidah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan didalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuan hukum tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Untuk menjaga ketertiban diperlukan adanya penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam melakukan hal tersebut, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 1993). Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbuch dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idee des Rechts*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhaltnis*) satu sama lain (Rahardjo, 2006). Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo (1996: p. 53) diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.

Fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: pertama, bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; kedua, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban

(Kusumaatmadja, 2002). Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki (Effendi. et.al., 2004). Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat. Mengkaji tentang fungsi hukum, memang sangat urgen dilakukan mengingat dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan kepentingan itu diantaranya ada yang selaras dengan kepentingan warga masyarakat lainnya, tetapi ada pula kepentingan yang kemungkinan tidak selaras dan dapat menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan ini merupakan konflik yang harus diselesaikan melalui aturan/hukum yang baik. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat (Warassih, 2005).

Keefektifan sebuah hukum sangat diperlukan dalam membangun bangsa. Hukum harus dapat mengatur hal-hal yang ada pada setiap bidang, termasuk ekonomi. Suksesnya pembangunan ekonomi di Indonesia tidak bisa lepas dari dukungan sumber daya manusia yang cakap dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas yang mereka miliki. Banyak sistem-sistem kenegaraan yang perlu dibenahi terlebih dahulu, termasuk sistem hukum. Seorang ahli hukum (dogmatis) mulai masuk ke dalam dunia teori hukum manakala dia telah mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dogmatis hukum, yakni pertanyaan-pertanyaan tentang “darimana”, “mengapa”, “bagaimana”, dan “untuk apa” ataudengan perkataan lain, pemikiran teoretisi hukum memang agak menerawang karena memang dia diharuskan untuk banyak merenung (Mertokusumo , 2011). Maka dari

itu salah satu faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya sebuah hukum bergantung kepada pembuat dan penegak hukum itu sendiri. Begitu pula dalam membangun sektor ekonomi, dibutuhkan peranan hukum untuk mengatur bagaimana ekonomi itu bekerja dalam sebuah negara.

Hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi paling sedikit harus mengandung kualitas; *stability, predictability, fairness, education, dan the special abilities of the lawyers*. Fungsi yang pertama (*stability*), dimulai bahwa kehidupan bermasyarakat dalam berekonomi itu penuh dengan berbagai kepentingan, antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya dalam satu rangkaian saja dalam kehidupan berekonomi seringkali tidak selaras. Apabila ini yang terjadi maka hukum harus dapat memenuhi harapan akan perannya sebagai penjaga keseimbangan agar tidak sampai terdistorsi oleh ketidakselarasan. Dalam sistem hukum Pancasila bahwa negara hukum memadukan secara harmonis unsur-unsur baik dari *rechtstaat* (kepastian hukum) dan *the rule of law* (keadilan substansial). Di dalam konsepsi ini prinsip *rechtstaat* dan *the rule of law* tidak diposisikan sebagai dua konsepsi yang bersifat alternatif atau kompilatif yang penerapannya bisa dipilih berdasar selera sepihak, melainkan sebagai konsepsi yang kumulatif sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan (Mahfud, 2008). Fungsi yang kedua dapat dipahami melalui langkah pengamatan terhadap kemampuan hukum berkenaan dengan hasil dari suatu kebijakan yang ditempuh oleh negara atau orang perseorangan baik warga domestik maupun warga negara asing atau badan hukum baik domestik maupun asing. Apa yang dapat dilakukan oleh hukum setelah dilakukannya suatu kebijakan, tindakan dan perbuatan hukum. Inilah yang kurang lebih dimaksudkan dengan kegiatan meramal (*predictability*) dari hukum. Jika demikian halnya maka prediktibilitas hukum itu pertamanya hendaknya dipisahkan pemahamannya dengan pandangan bahwa hakikat hukum itu hipotetis atau hukum itu bersifat hipotetis. Perihal yang disebut belakangan ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan

*forecast*, melainkan suatu pernyataan dari suatu pandangan bahwa hukum itu pasif dalam pengertian tidak mampu bergerak dengan sendirinya sebelum terjadi suatu peristiwa sebagai aktivator hukum. Tanpa faktor pengaktif, hukum itu diam dengan begitu anggunnya. Jadi peristiwa atau hubungan hukum pada dasarnya merupakan pemicu bagi berlakunya hukum. Setelah dengan pandangan mengenai hukum yang hipotetis, perihal prediktabilitas hukum tampaknya perlu pula diperbandingkan dengan pemungian hukum di masa depan.

Pandangan yang paling populer dan banyak dikutip berkenaan dengan fungsi hukum di masa depan adalah yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound* yang dikemas dalam konsep *the law as tool of social engineering*. Terdapat beberapa artikel yang dapat diharapkan mampu menjelaskan makna dari konsep *the law as a tool of social engineering*, hukum sebagai sarana perubahan sosial. Dalam padanan ini tampak bahwa hukum dapat difungsikan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial yang diinginkan. Fungsi hukum sebagai *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Penggunaan hukum sebagai sarana *social control* dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. *Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Soekanto, 2009: p. 135).

Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial menurut Achmad Ali tidak berjalan sendirian, melainkan juga menjalankan fungsinya bersama-sama dengan pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial. Disamping itu juga memiliki fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengankenyataan dalam masyarakat. Hukum dapat berfungsi sebagai agen penyeimbang terhadap berbagai konflik kepentingan dan menjadi sarana perubahan sosial, "...it is generally

*recognized that legislation does create healthy conditions for such changes.... that law comes into play act as an agency balancing conflicting interests and becomes a tool for social engineering”* (Makkar, 2010).

Dengan konsep *law as a tool of social engineering* atau apa yang juga disebut *dengan doctrine of social engineering* dimana pencetusnya adalah Roscoe Pound menyatakan jika konsep hukum tersebut bertujuan untuk mengkaryakan hukum agar dapat membangun struktur masyarakat yang efisien. Dalam pengertian struktur yang menghasilkan masyarakat dengan tingkat kepuasan maksimum dan sebaliknya dengan friksi serta pemborosan yang minimum. Akan tetapi patut dipahami apabila yang dimaksudkan dengan hukum itu sama dengan undang-undang, maka Negara yang “malas” membuat undang-undang baik karena faktor kurangnya kemampuan dalam bidang *drafting* maupun karena “mahalnya” ongkos yang harus dialokasikan untuk sebuah undang-undang akan selalu ketinggalan oleh perubahan sosial dan tentunya tidak dapat mewujudkan *the Law as a tool of social engineering doctrine* sepenuhnya. Dengan gagasan yang cemerlang ini, Roscoe Pound menempatkan hukum sebagai variabel bebas, variabel yang mempengaruhi dan mengarahkan variabel-variabel yang lainnya. Namun demikian rupanya gagasan tersebut tidak cukup efektif pada negara yang selalu terlambat membuat undang-undang dan selalu ketinggalan oleh kondisi sosial yang berubah dengan cepat (Sumadi, 2017: p. 95).

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada “Kenyataan Hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum dimana menurut Hans Kelsen, jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum

berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi karena kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian (*law in books*). Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum (Fuadi, 2013). Pengertian *a tool of engineering* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas merupakan “Pelopor Perubahan” yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau tokoh pelopor perubahan tersebut.

Kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan (*intended change atau planned change*) (Effendi. et. al., 1991). Untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut (Meda, 2017):

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*)
  - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum; dan
  - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
  - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
  - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial;
  - c. Pencegahan kemerosotan akhlak;
  - d. Pencegahan pelanggaran hak; dan

- e. Kesejahteraan sosial.
- 3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
  - a. Kepentingan individu;
  - b. Kepentingan keluarga; dan
  - c. Kepentingan hak milik.

Setelah fungsi *stability* dan fungsi *predictability*, selanjutnya ada fungsi ketiga, yaitu *fairness*. Leonard J. Theberge secara jelas telah mengemukakan bahwa fungsi yang ketiga dari hukum dalam pembangunan ekonomi adalah *economic fairness*. Hal ini tidak dengan begitu saja dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terlebih-lebih lagi apabila dipadankan dengan “keadilan ekonomi” yang padanannya dalam Bahasa Inggris adalah *economic justice*. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah terdapat perbedaan antara *economic fairness* dan *economic justice*? Oleh karena itu, dalam rangka pemahaman yang lebih komprehensif, maka baik *economic fairness* maupun *economic justice*, keduanya harus dijelaskan.

Setelah melakukan penelusuran ternyata sumber-sumber belajar menyediakan bahan-bahan berkenaan dengan *economic fairness* tidaklah sebanyak yang disediakan untuk *economic justice*. Kebanyakan penulis mengaitkan atau menempatkan *economic fairness* tersebut dengan perilaku ekonomi—bagaimana para pelaku ekonomi bersikap dan bertindak dalam berekonomi—bahkan, ada diantaranya yang memasukkannya ke dalam ranah etika ekonomi. Dengan sudut pandang demikian pada akhirnya segala hal menyangkut *economic fairness* akan bermuara pada keadilan (*justice*).

*Economic fairness* menempatkan cara pandang yang khas ekonomi terhadap kedudukan manusia sebagai *homo economicus*. Dalam kedudukan demikian, manusia merupakan makhluk ekonomi yang rasional, mementingkan diri sendiri, dan sudah tentu semuanya dijalani tanpa berlandaskan etika dan cenderung mengabaikannya. Akan tetapi, cara pandang ini tidak lagi bertengger semata-mata pada pemahaman yang khas ekonomi. Cara ini baru memperlihatkan satu dari



dua sisi pendekatan yang saling menentang. Ada pun sisi lainnya adalah tujuan tercapainya *welfare economics dealing with aggregate* atau *social welfare*. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang rasional bahkan individual boleh berlanjut, akan tetapi dengan tidak boleh mengabaikan, mengingkari apalagi melanggar kepentingan (ekonomi) orang lain agar terwujud kesejahteraan sosial. Hal inilah yang menjadi aspek etika dalam berekonomi.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tujuan yang mempersyaratkan adanya suatu sarana yang dapat dipergunakan untuk mencapainya. Dalam hal ini yang sudah sangat jelas, sarana yang dimaksudkan itu bukanlah *homo economicus* dengan segala atributnya, melainkan “kesetaraan” atau “ekuitas” (*equity*). Makna ini dapat disarikan antara lain dari artikel yang berjudul *Affect and Fairness in Economics* (Windén, 2007). Sampai sejauh ini terma *equity* belumlah menjelaskan konsep *economic fairness* yang dapat dikuatkan melalui pertanyaan bagaimana *equity* dapat mewujudkan *economic fairness*.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, maka sudah cukup untuk menjadi dasar bahwa Negara Republik Indonesia mengakui, mengembangkan, dan melindungi hak ekonomi warga Negara Indonesia. *Economic fairness* itu harus dengan sungguh-sungguh dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat luas. Pemanfaatan yang dilakukan dengan cara demikianlah yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam pengertian yang sesungguhnya. Tidak pula tertutup kemungkinannya, “obsesi” Jeremy Bentham tentang *the greatest happiness for the greatest number*—kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar—yang merupakan prinsip keadilan mazhab utilitarianisme juga dapat diwujudkan terlepas dari kritikan John Rawls. Akan tetapi berkenaan dengan *economic fairness* masih terdapat satu persoalan yang perlu dijelaskan; bagaimana ihwalnya hingga dikatakan bahwa segala yang bersifat *fair* pada akhirnya bermuara pada keadilan.

Jika *economic fairness* adalah sesuatu yang akhirnya akan bermuara pada keadilan, maka *Economic Justice* adalah keadilan ekonomi itu sendiri. Keadilan ekonomi pada dasarnya berkenaan dengan individu dan juga tatanan sosial, mencakup prinsip-prinsip moral yang memberi pedoman dalam merancang institusi ekonomi. Prinsip-prinsip ini menentukan bagaimana seharusnya setiap orang mencari nafkah, menjadi para pihak dalam kontrak, menukar barang dan jasa dengan orang lain dan sebaliknya menghasilkan landasan material yang independen untuk mengais rezeki dalam berekonomi. Tujuan utama keadilan ekonomi adalah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk terlibat secara kreatif dalam memilih pekerjaan yang tidak terbatas (CESJ, 2014). Keadilan ekonomi bukanlah merupakan suatu jenis keadilan yang berdiri sendiri, melainkan suatu keadilan yang bersifat campuran. Dikemukakan demikian karena keadilan ekonomi terdiri atau mengandung beberapa jenis keadilan yang masing-masing sesungguhnya merupakan jenis-jenis keadilan yang mandiri. Bertumpu pada uraian yang ringkas, boleh jadi keadilan ekonomi menganut prinsip derivatif yang berkaitan erat dengan keadilan partisipatif dan keadilan distributif.

Keadilan partisipatif adalah ketika orang-orang atau badan hukum sebagai pelaku ekonomi memberikan input ke dalam proses ekonomi misalnya dengan jalan menjadi tenaga kerja dan/atau investor. Secara ekonomi, kegiatan tersebut merupakan aktivitas mencari nafkah yang di samping membutuhkan kesetaraan akses terhadap sistem keuangan termasuk kredit. Untuk memperoleh properti pribadi dan aset produktif juga memerlukan kesempatan yang sama untuk melakukan pekerjaan produktif seperti yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yang lainnya. Keadilan partisipatif tidak menjamin hasil yang sama dalam pengertian tidak menjamin bahwa setiap pelaku ekonomi akan memperoleh pendapatan yang sama. Akan tetapi, keadilan ini menjamin hak ekonomi setiap subyek hukum untuk dapat ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa. Dengan demikian

dapatlah dikemukakan, keadilan partisipatif itu identik dengan prinsip anti-monopoli (*antitrust principle*) yang sangat menjunjung tinggi persamaan kesempatan mencari nafkah pada bidang yang sama. Prinsip yang terkandung inilah yang sesungguhnya merupakan inti dari keadilan partisipatif.

Selain keadilan partisipatif, dalam pembangunan ekonomi nasional juga harus diiringi dengan dihidupkannya keadilan distributif. Jenis keadilan ini secara umum dipahami sebagai suatu kondisi dimana perlakuan yang diberikan kepada seseorang disesuaikan jasa-jasa yang telah dilakukan. Prinsip keadilan distributif mendasarkan para pihak yang mengikatkan diri masing-masing dalam suatu kontrak akan menerima kontra prestasi sesuai dengan prestasi yang telah dilakukan. Dalam bahasa ekonomi dijelaskan, keadilan distributif memberikan hak atas *output* atau *out-take* dari sistem ekonomi yang disesuaikan dengan input tenaga kerja dan modal setiap orang. Prinsip pokok dari keadilan distributif berbunyi "*distributive justice is based on the idea "to each according to his contribution."* Dengan prinsip ini, keadilan distributif merupakan sarana yang paling obyektif dan demokratis untuk menentukan harga yang adil, upah yang adil dan keuntungan yang adil. Namun demikian, pondasi yang dibangun berdasarkan keadilan distributif akan hancur apabila persamaan kesempatan berusaha tidak dibuka. Tentang keadilan distributif, W. Friedmann (1960: p. 385) memberikan pandangannya sebagai berikut;

*"In a formal and general sense equality is a postulate of justice. Aristotle's "distributive justice" demand the equal treatment of those equal before the law. This like any general formula of justice is, however, applicable to any form of government or society; for it leaves it to a particular legal order to determine who are equal before the law....Equality in rights as a postulated by the great democratic characters, means the extention of individual rights, in principle, to all citizens as distinct from a privileged minority."*

Keadilan bukan hanya sesuatu yang berdiri sendirian, namun memiliki suatu unsur, yaitu persamaan. Sebagai suatu unsur keadilan, persamaan sesungguhnya merupakan asas yang universal dan keadilan adalah tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*), yaitu persamaan perlakuan dalam hukum. Menurut Friedmann (1960: p. 387) terdapat hubungan antara persamaan dengan kebebasan yang membuka jalan seluas-luasnya bagi pengembangan personalitas. Di samping sebagai suatu dalil keadilan, persamaan juga merupakan suatu hak. Hal ini dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Intinya, *economic fairness* itu mengarah pada sikap anti-monopoli dan memajukan-melindungi persaingan usaha yang sehat, dengan jalan membuka akses yang seluas-luasnya bagi setiap warga Negara untuk mengembangkan potensinya mencapai kesejahteraan dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah.

Hukum yang kondusif sangat berfungsi dalam pembangunan melalui *education* dan bersentuhan dengan aspek pendidikan. Ada pun makna yang terkandung pada fungsi ini sistem hukum dalam kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan ekonomi. Pendidikan dalam konteks ini bermakna sebagai pembinaan terhadap para pelaku ekonomi dan warga masyarakat pada umumnya, sehingga terkandung kewajiban hukum dalam memberikan pendidikan. Tujuan yang mulia itu sudah terkandung sejak hukum itu memiliki tendensi menyadarkan dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada subyek hukum. Dalam hubungan ini terdapat pemahaman yang tinggi bahwa salah satu cara mewujudkan kebahagiaan adalah melalui pendidikan. Pembuat undang-undang memiliki kewajiban untuk mengundang (mengumumkan) setiap undang-undang yang dibuatnya agar seluruh masyarakat dapat mengetahui tentang segala aturan yang berlaku dan membuat mereka menjadi cakap hukum, hal tersebut pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu kebijakan yang

mengarah pada pendidikan hukum. Pendidikan merupakan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi yang sangat penting. Hal ini dilandasi dengan beberapa pertimbangan, pertama, *output* dari pendidikan adalah pengetahuan dan pemahaman. Output dari pengetahuan dan pemahaman mengarahkan lahirnya tindakan pencegahan serta kepatuhan hukum. Pendidikan hukum juga dapat mengarahkan pada semakin kokohnya budaya hukum dan pengembangannya. Oleh karena itu memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum melalui berbagai sarana pendidikan hukum merupakan kebijakan yang bersifat strategis dalam rangka prevensi dan refrensi hukum. Ekonomi membutuhkan pendidikan agar lebih beretika, sedangkan hukum untuk mengemban fungsi yang mulia itu membutuhkan insan-insan hukum yang terdidik agar menghasilkan norma dan penegakan hukum yang cerdas.

Fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi adalah *the special abilities of the lawyers*. Pada bagian ini, di samping uraian menengahkan beberapa peranan ahli hukum, juga diimbangi dengan yang menyangkut kualitas yang dibutuhkan dalam menunjang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kualitas-kualitas tersebut terutama ditujukan tidak terbatas kepada para ahli hukum baik yang berstatus sebagai akademisi, praktisioner, penegak hukum ataupun birokrat, melainkan juga para politisi yang turut dan banyak berkiprah dalam pembentukan undang-undang. Dalam kaitan ini terdapat dua tulisan yang akan diacu, pertama, Peranan Hukum Dan Fungsi Ahli Hukum Di Negara Berkembang yang ditulis oleh *Wolfgang G. Friedman*, dan yang kedua, *Legal Education for Developing Countries: A Personal Case Study from Indonesia* oleh *Cliff F. Thompson*. Terhadap kedua tulisan tersebut diupayakan menampilkan pokoknya sehingga tampak benang merah yang mengindikasikan relevansinya.

Wolfgang Friedman (1986: p. 1) mengawali tulisannya dengan mengemukakan bahwa fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain. Hukum pada dekade belakangan ini

sering dibuat oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik atau pun tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu, “...semuanya mampu menciptakan hukum dengan persetujuan politik, hanya dengan adanya peran-serta yang minimal dari ahli hukum baik dalam proses pembuatannya maupun pelaksanaannya.” Uraian tersebut pada dasarnya memperlihatkan dan bahkan dapat membuktikan kebenaran dari apa yang pernah dikemukakan oleh David Easton, yaitu “...*the chief output of political system is a law.*” D.H.M. Meuwissen juga ikut mengutarakan pendapatnya jika “...undang-undang merupakan kristalisasi atau endapan dari keinginan-keinginan politik.” Di Indonesia, kebenaran tersebut sudah berlangsung sejak kemerdekaan dan semakin menjadi nyata pada dekade-dekade berikutnya sejalan dengan silih bergantinya berbagai kekuatan politik. Tidak tertutup kemungkinannya ada yang menggumam terutama dalam hati; bagaimana hal itu dapat terjadi pada negara yang konstitusinya telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum? Ketetapan ini mengandung pengetahuan, hukum memegang supremasi yang tertinggi.

Dengan membandingkan antara kondisi masyarakat pada negara yang baru merdeka dengan masyarakat yang modern dan demokratis, Friedmann juga mengemukakan, pada masyarakat yang pertama, para ahli hukum selain menjalankan dengan setia fungsi konservatif yang secara tradisional lebih bertindak sebagai pembela kepentingan-kepentingan yang sudah mapan daripada sebagai seorang pembaru, peranan ahli hukum cenderung ditekan. Status mereka rendah dan fungsinya terbatas. Sebaliknya pada masyarakat modern dan demokratis, peranan ahli hukum sangat penting, bahkan pada beberapa Negara seperti Amerika Serikat perannya sangat menonjol. Penyebabnya sebagian besar karena suatu konstitusi dan tertib hukum yang demokratis, yaitu konstitusi yang didasarkan pada keseimbangan antara fungsi dan kemampuan.

Untuk mencapai konstitusi yang seimbang (antara fungsi dan kemampuan) dibutuhkan peranan ahli hukum sebagai orang yang terlatih

dalam menjaga keseimbangan tersebut. Sebagai suatu ilustrasi maka dicontohkanlah relevansi antara peranan ahli hukum yang sesuai dengan corak kemasyarakatan yang sedang berkembang. Peranan dan fungsi ahli hukum dilandasi dan diarahkan pada dasar serta tujuan yang mendukung *laissez faire*. Bertumpu pada uraian dalam garis besarnya tersebut dapatlah dikemukakan bahwa Friedmann sesungguhnya hendak menegaskan bahwa peranan hukum dan fungsi ahli hukum berbanding sejajar dengan tipe masyarakat dengan sistem ekonominya masing-masing dimana hukum serta ahli hukumnya eksis.

Sejak abad ke-19 hingga abad ke-20, komunitas besar seperti yang digambarkan Friedmann (1986: p. 3) sebagai masyarakat dengan paham *laissez faire* sesungguhnya merupakan tipe yang dinamis. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya pergeseran dari *laissez faire* menjadi masyarakat sejahtera. Sekali pun kebebasan dalam berekonomi pada tipe yang disebutkan belakangan itu masih tetap dipertahankan, akan tetapi pergeseran ke arah masyarakat sejahtera mengandung perbedaan yang cukup signifikan. Apabila disimak dari proses berlangsungnya kegiatan ekonomi yang diawali perencanaan, gerakan arus modal hingga mekanisme pasar yang pada masyarakat *laissez faire* semuanya bersumber dan berlangsung atas inisiatif swasta, maka pada masyarakat sejahtera dibutuhkan adanya campur tangan pemerintah yang dalam perkembangan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan memang mengalokasikan sejumlah kewenangannya untuk menangani persoalan-persoalan swasta.

Pergeseran yang terjadi sekitar dua abad yang lalu memiliki dampak yang sangat luas terhadap perkembangan sistem ekonomi pada banyak Negara di dunia. Pada kenyataannya, dewasa ini, tidak ada satu Negara pun yang benar-benar mempertahankan *laissez faire* secara murni. Kondisinya setara dengan semakin moderatnya sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi perencanaan terpusat. Sudah dapat dipastikan pergeseran tersebut mempersyaratkan perlunya dilakukan

langkah-langkah penyesuaian yang relevan dengan perekonomian masyarakat sejahtera.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987: p. 228-229), ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk melihat kasadaran hukum dengan harapan dapat mencapai kesejahteraan hidup yaitu:

1. Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum, artinya serang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dari segi isinya.
3. Sikap hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Perilaku hukum, artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penyesuaian itu juga berlaku terhadap fungsi dan peranan hukum terutama dalam rangka pembangunan ekonomi, penanganan masalah-masalah sosial serta perilaku Negara baik sebagai pemikir maupun aktor ekonomi yang semakin meningkat. Fenomena ini sekalian memperlihatkan adanya korelasi positif antara perubahan sistem ekonomi terhadap eksistensi dan peranan hukum. Pada masyarakat *laissez faire* dan juga masyarakat sejahtera pada dasarnya memang terdapat kepentingan publik dan kepentingan privat. Penyelenggaraan kepentingan publik yang meliputi keamanan, administrasi, kepolisian, dan lain-lain merupakan wewenang Negara, serta penyelenggaraan kepentingan privat yang antara lain meliputi kegiatan perdagangan dan perekonomian pada umumnya, pada akhirnya membangkitkan kembali dikotomi antara hukum publik dan hukum privat. Disimak dari aspek perkembangannya, pada masyarakat *laissez faire* hukum privat lebih berkembang daripada hukum publik. Hal ini kiranya dilandasi



pertimbangan dan mengingat karena pembentukan hukum privat dapat terjadi secara lebih cepat tanpa prosedur yang rumit. Kebanyakan norma dan doktrin hukum privat terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian pada umumnya terbentuk dari kebiasaan dalam perniagaan. Kebiasaan akan semakin berkembang karena didukung terbukanya kesempatan untuk berinisiatif dan adanya kebebasan yang dijamin oleh sistem yang mapan.

Terbentuknya hukum dapat dikaji melalui sebuah metode yang pada dasarnya terdiri dari tiga cara; melalui kebiasaan (*by custom*), peradilan (*by administration of justice*), dan peraturan perundang-undangan (*by legislation*). Maka, pernyataan bahwa hukum privat lebih berkembang daripada hukum publik hanya relevan apabila hukum privat itu meliputi hukum-hukum yang timbul dari kebiasaan dalam transaksi perdagangan dan yang timbul dari praktek peradilan terutama pada Negara-negara yang menganut sistem *judge made law*. Dalam hal luas, jika cakupan hukum privat sudah merambah ranah legislasi, maka terjadilah keseimbangan dalam perkembangannya.

Kelambatan dalam merancang dan membentuk undang-undang seringkali terjadi, padahal salah satu fungsi legislatif yang dalam dekade terakhir ini sudah dilengkapi dengan Balegnas dan Prolegnas itu adalah membuat undang-undang. Demikianlah, pada satu sisi hukum memiliki fungsi yang strategis dan diharapkan perannya dalam pembangunan ekonomi, akan tetapi pada sisi lain hukum itu juga dihadapkan pada berbagai macam keterbatasan. Diantaranya, ada yang bersumber dari internal hukum itu sendiri yang dalam hal ini menyangkut perencanaan, perumusan, dan pembentukan undang-undang.

Selain itu ada juga “pembatasan” yang datang dari eksternal atau dari bagian luar dunia hukum. Sesuai dengan yang dikutip Friedmann, kalangan eksternal yang dimaksudkan itu salah satunya adalah Friedrich August Hayek yang pada pokoknya mengemukakan, hukum seharusnya hanya memberikan petunjuk saja, “....tidak dapat menentukan jalan mana yang harus ditempuh”. Maksudnya, Hayek ingin mengemukakan

jika hukum itu ibarat papan rambu lalu lintas yang berfungsi menunjukkan, tetapi tidak dapat memaksa agar menempuh arah yang ditunjukkan. Arah dari Hayek itu mengandung makna bahwa hukum dalam pembangunan ekonomi berfungsi mengatur.

Masih menurut Friedmann, ahli hukum tentu saja memainkan bagian yang cukup penting sebagai pembuat undang-undang. Selain dalam bentuk perencanaan modern perundang-undangan, kesejahteraan keahlian para ahli hukum mungkin berguna dalam merancang bagian perundang-undangan tertentu dalam rangka mengarahkan studi hukum sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan. Cara tersebut merupakan cara yang komprehensif agar hukum sebagai suatu alat tertib sosial bagi masyarakat dapat memprediksi segala keterbukaan yang akan hinggap dalam masyarakat. Karena cita-cita, kondisi, dan kebutuhan masyarakat akan berkembang seiring berjalannya waktu dan cita-cita, kondisi, dan kebutuhan mereka tentu berbeda dengan waktu yang sebelumnya.

Menurut Soerjono Soekanto (1988: p. 45), faktor ketaatan yang rendah terhadap norma-norma yang berlaku merupakan bagian yang sangat penting dari faktor sosial yang mengakibatkan dampak pada sistem sosial tertentu. Ketaatan yang rendah terhadap norma-norma mungkin merupakan akibat dari menurunnya penghargaan terhadap norma-norma tersebut, oleh karena golongan panutan tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap norma-norma itu. Kadang-kadang yang terjadi, ketaatan terhadap norma-norma yang dimiliki masyarakat sangat rendah karena mereka tidak mengetahui dan tidak memahami norma-norma tersebut, sehingga mereka pun sama sekali tidak tahu akan manfaatnya (untuk mematuhi kaidah). Pada sebuah sistem sosial tertentu, ketaatan terhadap kaidah-kaidah didasarkan pada rasa takut akan sanksi (apabila melanggar norma), maka penerapan norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa harus diawasi. Apabila pengawasan mengendor, maka terjadilah peluang-peluang

untuk melanggar norma atau kaidah tersebut. Tidak mustahil bahwa kemudian terjadi keadaan *anomie* (pemudaran kekuatan kaidah).

Untuk memenuhi tuntutan Friedmann dibutuhkan sarjana hukum dan ahli hukum serta juga para fungsionaris (pejabat yang berfungsi dan memiliki kewenang membentuk dan mengubah hukum) yang hendaknya memiliki kualifikasi khusus. Pencapaian ini sangat membutuhkan dukungan dari dunia pendidikan (tinggi) hukum. Sudah tentu pula dunia pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari *input* eksternal agar dapat berperan maksimal. Cliff F. Thompson dalam sebuah artikelnya tentang pendidikan hukum di Indonesia pada pokoknya mengemukakan, “pendidikan hukum harus responsif terhadap kebutuhan Negara, dan ahli hukum yang efektif tidak hanya mengetahui hukum modern semata-mata, melainkan hendaknya memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam penyusunan undang-undang”.

Selain itu secara khusus untuk para dosen (seluruh pengajar pada perguruan tinggi), Thompson pada pokoknya menekankan kemampuan teori dan praktek dimanfaatkan semaksimalnya juga, “*preparing teaching materials to educate the students, the new generation of lawyers....must attract to the law school the students and teachers who are as excellent as possible....must avoid one of the greatest barriers to effective legal skills, namely an education that is too rote, without sufficient opportunities to learn application.*” Dengan bertumpu pada konteks uraian yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, maka yang dimaksudkan Thompson dengan *the need of the country* pada dasarnya berkisar pada kebutuhan Negara yang sedang membangun perekonomiannya. Maknanya, ahli hukum ekonomi tidak semata-mata memahami aspek hukumnya saja, tetapi juga aspek ekonominya. Tidak hanya aspek teoritis, melainkan pula prakteknya.

Tentu sangat sulit untuk membayangkan harapan-harapan tersebut dapat diwujudkan dalam kondisi pendidikan hukum yang terlalu menekankan *output* dan predikat. Dalam sistem hukum yang maju, pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara

profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi ataupun mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat (Fuady, 2011). Sungguh masih banyak hal yang harus dikerjakan terutama pengajar hukum tersebut, termasuk juga menyempurnakan tulisan ini.

Secara ringkas dari pandangan Burg seperti dikutip oleh Leonard J. Theberge dapat dikemukakan adanya lima kualitas yang terkandung dalam hukum berkenaan dengan pembangunan ekonomi. Ada pun kualitas yang dimaksudkan, pertama, *stability* (menjaga keseimbangan berbagai kepentingan dalam masyarakat), kedua, *predictability* (kemampuan melakukan *forecasting* tentang hukum atau sistem ekonomi apa saja yang dibutuhkan di masa depan), ketiga, *fairness* (hukum harus dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menjadi pelaku ekonomi, *education* (hukum harus bersifat mendidik, membangkitkan kecerdasan dan inisiatif dalam berekonomi), dan yang kelima, *the special abilities of the lawyers* (dengan ditunjang pendidikan hukum yang memadai, para ahli hukum harus responsif terhadap kebutuhan Negara dalam pembangunan ekononmi). Kata kuncinya terletak pada pembangunan ekonomi, bagaimana hukum itu berperan dalam pembangunan tersebut dan bagaimanakah ihwalnya hukum harus turut mengambil peranan dalam perekonomian karena sebelumnya berkembang pandangan bahwa “masalah ekonomi hanya dapat diatasi oleh ilmu ekonomi itu sendiri”. Apabila dicermati, pandangan tersebut sesungguhnya juga mengandung kebenaran, karena pernyataannya berkenaan dengan “masalah ekonomi” yang merupakan wilayah kompetensi ilmu ekonomi.

Selanjutnya dipahami juga istilah peranan dan fungsi hukum. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto (1981; p. 64), berhasilnya penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah perilaku sangat tergantung pada paling sedikit dua faktor, yaitu proses pelembagaan dan bidang-bidang mana yang ingin diubah, yaitu yang

# UPT Perpustakaan Universitas Jember

netral atau yang bersifat pribadi. Proses pelebagaan senantiasa tergantung pada hubungan antara paling sedikit tiga faktor yaitu efektivitas menanam, kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonsesia*, Citra Aditya, Bandung
- Abdurrahman, Soejono. 1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah Hak Milik*,
- Achmad Ali, (2002), "*Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*", Cet.II, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Prudence Theory)*, Jakarta : Kencana Premedia Group.
- Adjie,Habib.2008,*Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (dalam bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Bandung: Mandar Maju.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Supriyadi, 2010, *Hukum Perdata*, Nora Media Enterprise, Kudus.
- Al-Asyqor, Sulaiman Abdullah Muhammad, Al-Wadih Fi Ushul Fiqih, Kairo: DarAl-Salam, 2004.
- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Achmad. 2002. *MenguakTabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Andro Meda, *Sosiologi Hukum (Aliran Sociological Jurisprudence)*, diaksesmelalui <http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological-8330.html> pada tanggal 08 Mei 2017.
- Angga, La Ode. et. all. 2022. *Hukum Islam*. Bandung: PT. Widina Bhakti Persada.  
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/556112/hukum-islam>

- Apeldoorn, L.J. Van. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Arief, M. dan B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.25 (Alumni (ed.)). ALUMNI.
- Asikin, Zainal. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok. Raja Grafindo Persada.
- Askin, Moh, dll. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Asmawi, Perbandngan Usul Fiqih, Jakarta: Amzah, 2013.
- Audah, Abdul Qadir, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i, Bairut: Darul Katib al'Araby, jilid 1, t.th.
- B.Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung : Mandar Maju.
- Bagir Manan. (2008). *Restorative Justice (suatu pengenalan)*. Perum Percetakan Negara RI.
- C.S.T. Kansil dan Cristine, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Cansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. PradnyaParamita.
- Center For Economic and Social Justice, *Defining Economic Justice and Social Justice*, 2014, diakses melalui <http://www.cesj.org/learn/definitions/defining-economic-justice-and-social-justice/>
- Christianto, Hwian, "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana", *Pamator*, Vol. 3, NO. 2, Oktober 2010.
- Dimock & Dimock. 1978. *Administrasi Negara*. Terjemahan Husni Thamrin Pane. Jakarta: Aksara Baru.
- Dzulfaroh, A.N. Dicabut, Ini Deretan Pasal "Karet" Isi UU ITE. KOMPAS [Internet]. 7 Mei 2021. Diakses 20 Februari 2023. Tersedia di <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/07/150000865/tak-dicabut-ini-deretan-pasal-karet-isi-uu-ite>

- Effendie, Bachtiar. 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.
- Ellya Rosana, (2014),“ Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No.1 Januari-Juni 2014
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.
- Frans van Winden, *Affect and Fairness in Economic*, 2007, diakses melalui <https://link.springer.com/>
- G. Stein, Peter, “Judge and Jurist in the Civil Law: A Historical Interpretation”, *Louisiana La W Review*, Vol 46, No. 2, November 1985.
- Gie, The Liang, dan Sutarto. 1971. *Dimensions of Public Administration Introductory Readings*, Bostom: HolbrookPressInc.
- Gokkel, Mr. N.E., Mr. H.R.W, Algra. 1983,*Kamus Istilah Hukum*, FockemaAndreae. Terjemahan Saleh Adiwinata, SH.et.al. Jakarta: Bina Cipta.
- Goodnow, Frank J. 1997. *PoliticsandAdministration*. Dalam Shafritz, Jay M, andHyde Albert. C. Eds. *ClassicsofPublicAdministration*. FourthEdition. Fort Worth: HarcourtBraceCollegePublishers.
- H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Hadikusuma, Hilman. 1993, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti: Bandung.
- Hadikusuma, hilman. 1994,*hukumWaris Indonesia, MenurutPandangan Hukum adat, hukum agama Islam-Hindu*. Bandung Cipta Aditya Bakti.
- Hadisoepipto, H. 1988. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadjon, Philipus M., et.al. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress.



- Hadrian, Endang & Hakim, Lukman. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia; Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hak Sewa Bangunan, Hak Guna Bangunan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim Koentjoro, Diana. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, ed. Ke.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung : Nusa Media.
- Hardianto, Aris, "Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi, *Yuridika*: Vol. 31 No 2, Mei 2016.
- Harsono, Boedi. 2008, *Hukum Agraria Indonesia*. Edisi 2008. Jakarta: Djambatan.
- Hartono, Sunarjati.1991,*Dari Hukum antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta
- Herman & Sailan, Manan. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Hiariej, S. dalam E. O. . (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka,.
- HS. Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan ke - 5, PT.Sinar Grafika, Jakarta
- I Dewa Gede Atmadja & .I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang : Setara Press.

- Ian Mcleod.,2007, *Legal Theory*, Fourth Edition, Palgrave Macmillan,London, Great Britain
- Ichsan, Ahmad.1967,*Hukum Perdata I A* .Jakarta: PT. Pembimbing Masa.
- Ilmu Hukum*. 2000. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset.
- Imock, Marshall Edward, andDimock, Gladys Ogden. 1964. *PublicAdministration*. New Delhi: Oxford & LHB Publishing Co.
- Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I dan Buku II. Cetakan IV. Jakarta: PustakaSinarHarapan.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Cetakan Ke-2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joenarto. 1997. *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Kansit, C. S. T. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karandeep Makkar, *Law As A Tool For Social Engeneering In India*, 2010, diakses melalui <https://www.manupatra.com/>
- Kliwantoro, D. Menyandingkan UU ITE dengan KUHP. *Antaranews* [Internet]. 19 Februari 2021. Diakses 19 Februari 2023. Tersedia di <https://www.antaraneews.com/berita/2008369/menyandingkan-uu-ite-dan-kuhp>
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalamHukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalamYurisprudensi*,
- KOMINFO. *Ahli Hukum dan Akademisi Nilai Revisi UU ITE Persempit Ruang Multitafsir*. Kementerian Komunikasi dan Informatika

- [Internet]. 17 September 2021. Diakses 20 Februari 2023. Tersedia di <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/ahli-hukum-dan-akademisi-nilai-revisi-uu-ite-persempit-ruang-multitafsir/>
- Kusnadi & Ibrahim, Harmaily. 2003. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lawrence Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russell: Sage Foundation, 1977.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, (2002), *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. III, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf) Bandung: Alumni.
- Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Mengenai Pemutusan Akses Internet Tidak Bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konsitusi [Internet]. 27 Oktober 2021. Diakses 20 Februari 2023. Tersedia di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17723>
- Malikhatun, Siti, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mamudji, Sri, et al. 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. IN-HILL-CO.
- Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, 1997. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud. 2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

- Marwan Mas, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno.1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Cet. I*, Bandung: PT Alumni, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta: Epistema Institute dan Huma, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.
- Moeljatno. (1983). *Azaz-Azas Hukum Pidana* (armico).
- Moh. Mahfud MD., Hukum, Moral, dan Politik, *Materi Studium Generale Matrikulasi Program Doktor bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 2008*, diakses melalui [www.mahfudmd/index.php?page=web.MakalahVisit&id=2/](http://www.mahfudmd/index.php?page=web.MakalahVisit&id=2/) pada tanggal 1 Desember 2012.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Mufiz, Ali. 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mustafa, Bachsan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Nata, M.Saputra. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: CV. Rajawali.

Nugraha, Safri.,dkk. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: BadanPenerbitFakultasHukum UI.

Nur Hakim, R. Revisi UU ITE, Berawal dari Keresahan Jokowi namun Batal Masuk Prolegnas Prioritas 2021.KOMPAS [Internet]. 12 Maret 2021. Diakses 20 Februari 2023. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/12/20521121/revisi-uu-ite-berawal-dari-keresahan-jokowi-namun-batal-masuk-prolegnas?>

Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : Refika Aditama.

Oxford dictionary.

P. Siagian, Sondang. 1986. *FilsafatAdministrasi*. Jakarta: GunungAgung.

Parlindungan, AP. 1988, *Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA*, Bandung: Alumnus.

Partanto, Pius A & Al Barry, M. Dahlan. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA.

Paton, G. W. 1972. *A Textbook of Jurisprudence; English Book Society*. London: Oxford University Press.

Patterson, Dennis, "Interpretation in Law", *San Dieogo Law Review*, Vol. 42, 2005.

PBHI. Siaran Pers. Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Masalah, Segera Revisi UU ITE. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia [Internet]. 24 Juni 2021. Diakses 15 Februari 2023. Tersedia di <https://pbhi.or.id/koalisi-serius-revisi-uu-ite-pedoman-implementasi-uu-ite-tidak-menyelesaikan-akar-masalah-segera-revisi-uu-ite/>

Pengadilan Negeri Palembang, *Teori Hukum*, 2023, diakses dari <http://www.pn-palembang.go.id/index.php/berita/berita-ngadilan/berita-terkini/1086-teori-hukum>.

- Perangin, Effendi. 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Nasional Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Prajudi, S. Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*;, Volume 12(3).
- Prins, WF., dan R. Kosim Adisapoetra. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekamto, Soerjono. 1979. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Putu Sudarma Sumadi, *Sejarah Hukum dan Hukum Masa Depan Properti Serta Kontrak*, Denpasar: Unit Publikasi & Dokumentasi Fakultas Hukum Unud-Pelawa Sari, Denpasar, 2017.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohman, M. M., Mohsi. & Ulum, M. (April 2021). "TELAAH FATWA MUI NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN BERBASIS SADD AL-DZARĪ'AH DAN KEADILAN GENDER". *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*. vol. 14 no. 1. 74-87. <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.
- Rahmawati, Theadora & Supraptiningsih, Umi. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Remmelink. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung

- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ristiano, C. 7 Tahun Baiq Nuril, Berawal dari Pelecehan, Tersangka UU ITE, hingga Terima Amnesti. KOMPAS [Internet]. 30 Juli 2019. Diakses 20 Februari 2023. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/09564421/7-tahun-baiq-nuril-berawal-dari-pelecehan-tersangka-uu-ite-hingga-terima>.
- Rohman, M. M. & Muafatun, S. (Desember 2021). "Hacking Muhammad Syahrur Hudud Theory and Its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People". *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, vol. 19. No. 2. 154-172. <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v19i2.1625>.
- Rohman, M. M. (Juni 2021). "The Benefit Principles of Istibdāl on Wakaf Objects (Analysis of Dhawābith al-Mashlahah Sa'īd Ramadhān al-Būthi)". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. vol. 6 no. 1. 17-36. <https://doi.org/10.25217/jm.v6i1.1246>.
- Rohman, M. M. 2021. "Hukum Keluarga Islam Irak; Menakar Historis dan Socio Cultural Masyarakat dalam Ber-Fiqh". *Asasi; Journal of Islamic Family Law*. 1(2). 94-112. <http://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI/article/view/6>.
- Rohman, M. M. et. al. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=viewcitation&hl=id&user=z-6yYQEAAAAJ&citation\\_for\\_view=Z-6yYQEAAAAJ:RHpTSmoSYBkC](https://scholar.google.com/citations?view_op=viewcitation&hl=id&user=z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=Z-6yYQEAAAAJ:RHpTSmoSYBkC)
- Rohman, M. M. et. al. 2023. *HUKUM ADAT*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=viewcitation&hl=id&user=z-6yYQEAAAAJ&citation\\_for\\_view=Z-6yYQEAAAAJ:4JMBOYKVnBMC](https://scholar.google.com/citations?view_op=viewcitation&hl=id&user=z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=Z-6yYQEAAAAJ:4JMBOYKVnBMC).

- Rusli Effendi, dkk. *Teori Hukum*, Cet. I, Makassar: Hasanuddin University Press, 1991.
- Sacipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Cet. I, Jakarta: UKI Press, 2006.
- SAFEEnet. 2021. Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020. Represi Digital di Tengah Pandemi. Southeast Asia Freedom of Expression Network. 2021.
- SAFEEnet. 2022. Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021. Pandemi Memang Terkendali, Tapi Represi Digital Terus Berlanjut. Southeast Asia Freedom of Expression Network. 2022.
- SAFEEnet. 2023. Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2022. Robohnya Hak-hak Digital Kami. Southeast Asia Freedom of Expression Network. 2023.
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Safudin, Endrik. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Timur. Setara Press.
- Santoso, Topo, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2021.
- Saputra, Nata. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Cet. I, Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: CV Utomo, 2006.
- Situmorang, Victor M. 1988. *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.



- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Soerjono Soekanto, (1982), *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto, (2005), *"Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"*, Cet.XV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.124.
- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.
- Soeroso, R. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soeroso, R, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagiyo, D T., Andayani, I., & Retnowati, E. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sudarsono, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Sudarto, dan wonosutanto. (1987). *Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Universitas Muhammadiyah*.
- Sudikno Mertokusumo, (1981), *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-bab Tentang penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Sudikno mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, edisi kedua, Cetakan ke Enam, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.

Sudikno Mertokusumo, 2014. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Surachim dan Suhandi Cahaya, *222 Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia, 2010.

Susanto. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Tim Penulis Modul FISP UT. 1999. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Tuti Haryanti, (2014), "Hukum dan Masyarakat", *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No.2, Desember 2014.

Ulum. M., Rohman, M. M., & Mohsi. (Juni 2020). "TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)". *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. vol. 6 no. 1. 85-109. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.

Umar Juoro, *Demokrasi Ekonomi Sebagai Sebuah Konsensus*, Dalam Politik Pembangunan. *Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, Jakarta, 1990.

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diakses 20 Februari 2023. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses 15 Februari 2023. Tersedia di [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/555/t/undang-undang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undang-undang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016)

Utrecht & Djindang, Moh. Saleh. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtar Baru.

Utrecht, E./Moh. Saleh Djindang. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit dan Balai Bukulchtar.

Vollmar, 1996, *Pengantar Hukum Perdata I*, Rajawali Press, Jakarta.

W. Friedman, *Legal Theory*, London: Steven & Sons Limited, 1960.

W. Friendman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta : Raja Grafindo.

Wantu, Fance M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.

WirjonoProdjodikoro. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan Keempat*. eresco.

Wolfgang G. Friedman, *Peranan Hukum Dan Fungsi Ahli Hukum Di Negara Berkembang*, Dalam Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.

# UPT Perpustakaan Universitas Jember

Zaeni Asyhadiedan Arief Rahman, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*,  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



## TENTANG PENULIS



**Junaidi, S.H., M.H., C.L.A.**, seorang Praktisi Hukum, Penulis dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang. Lahir di Palembang 03 Nopember 1978 Sumsel. Menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (1992), Sekolah Menengah Pertama (1995) dan Sekolah Menengah Umum (1998) semuanya diselesaikan di Palembang. Sarjana Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2013) dan Pascasarjana Hukum diselesaikan di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2016) dengan Program Studi Hukum Bisnis. Menyelesaikan Pendidikan Auditor Hukum di Jimly School of Law and Government (JSLG), angkatan 13 (2014). Penulis juga sebagai narasumber dalam berbagai seminar nasional. Aktif dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat dalam berbagai jurnal nasional, prosiding tingkat nasional dan internasional dan Book Chapter dengan berbagai Universitas dan lembaga kajian penelitian.

Alamat blogspot : <https://iustumiliah.blogspot.com/?m=1>

email : [junaidi@unisti.ac.id](mailto:junaidi@unisti.ac.id)



**Muhammad Farid Wajdi, S.H.I., M.M., AWP., C.Me.**, seorang Penulis, Guru dan Mediator. Lahir di Pangkajene, Kabupaten Pangkep, 21 Desember 1975. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan bapak Drs Bundu Makkulau Dg Pabeta dan Ibu Ince Husnah Dg Sunggu. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad (STAI DDI) Pangkep Prodi Syariah/Hukum Islam dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Patria Artha (UPA) Makassar konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).



**Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H.** Dosen Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan. Lahir di Pamekasan 07 Februari 1997. Riwayat pendidikan dasar di SDN Dasok 3 setelah itu melanjutkan pengembaraan keilmuan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan (2009-2019), di Pesantren inilah ia mengenyam pendidikan mulai dari SMP hingga mendapat gelar Strata satu (S1) di STAI Miftahul Ulum Pamekasan sebagai sarjana Hukum Keluarga Islam. Lalu melanjutkan pendidikan di program magister pascasarjana IAIN Madura dengan konsentrasi studi yang sama. Sekarang aktif sebagai penulis dan menjadi reviewer jurnal serta editor buku di beberapa penerbit. Email: [mujibur.rohman6568@gmail.com](mailto:mujibur.rohman6568@gmail.com)



**Dr. Rahmadi Indra Tektona, SH., MH,** Lahir di Jakarta 11-10-1980, menempuh S1 FH Univ. Brawijaya Lulus 2004 (SH), S2 FH Univ. Brawijaya Lulus 2007 (MH), S3 FH Univ. Brawijaya Lulus 2018 (Dr), email: [rahmadiindra@unej.ac.id](mailto:rahmadiindra@unej.ac.id), ID Scopus : 57223706960 ID Sinta : 6676792 ID Publons : 5020035 ID Google : RbriX6cAAAAJ&hl ID Orcid : <https://orcid.org/0000-0002-8317-5011> ID WoS : AFY-6488-2022, Saat ini juga bekerjasebagaiDosenFakultas Hukum Universitas Jember, Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR-RI, SekertarisDewan Pendidikan Kota Malang, Managing Partners ARB and Associates, Managing Partners Friend And Associate, Peneliti di PusakaPublik Consulting, Penasihat Ahli Bidang Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan KerukuranTani Kalimantan Selatan Periode, Wakil Ketua Pusat Kajian Perbankan Universitas Jember, Wakil Ketua I Asosiasi Pengajar&Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia.



Nama Dwi Afrimetty Timoera, S.H; M.H., Penulis adalah dosendi Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Lahir di Kota Padang Sumatera Barat, 30 April 1973. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Timora dan Ibu Misnelly Maali. Penulis menyelesaikan studi program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Sumatera Barat tahun 1997 dan program magister (S2) penulismenyelesaikannya di Fakultas Hukum

Universitas Indonesia tahun 2012 dengankonsentrasi di bidang hokum pidana.



Nama **Novita Angraeni, S.H., M.H** seorang Penulis dan Dosen Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Lahir di Sampit, 13 Juni 1989. Penulis merupakan anak pertamadaritiga bersaudara dari pasangan bapak H.M. Fauzan T, S.H dan Ibu Hj. Dahliani ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Palangka Raya.



**Lenny Mutiara Ambarita**, Lahir di pematang siantar pada tahun 1978. Mengecap pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di pematang siantar. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2002. Pendidikan Magister Kenotariatan (S2) di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan tahun 2009 dan pendidikan Doktor (S3) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2019. Sejak tahun 2016 diangkat menjadi dosen di Universitas

Simalungun Pematang Siantar dan mengasuh mata kuliah hukum perusahaan, hukum bisnis, etika profesi hukum dan hukum ketenagakerjaan pada program S1 dan Pasca sarjana USI mengasuh mata kuliah sosiologi hukum dan hukum perusahaan. Aktivitas lain selain jadi dosen, penulis juga berprofesi sebagai Notaris dan PPAT di kabupaten Simalungun sejak tahun 2011 - sekarang.



Nama **Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H.,M.H** seorang Penulis dan Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani. Lahir di Jakarta, 17 Juli 1985 . Penulis merupakan anak kedua (kembar) dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Alm Drs H Benny Prihatmaya dan Ibu Hj Drg Ani Sundaryani. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana Hukum (S1) di Universitas Islam Bandung, menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Islam Bandung dan program studi Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Islam

Bandung konsentrasi di bidang Hukum Bisnis dan Hukum Lingkungan.



**Dr. Raharjo, S.Pd., M.Si.** lahir di Tegal, 17 April 1976, menamatkan sekolah dasarnya di SDN Pengarasan 01 Tegal, SMPN 03 Adiwerna, dan SMAN 1 Slawi. Menyelesaikan Strata 1 pada tahun 2002 di Program Studi PPKN Universitas Negeri Jakarta, S2 Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia pada tahun 2009, dan menyelesaikan S3 pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2022. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Program Studi PPKN

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2005 sampai sekarang. Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi tahun 2006-2008, Pemimpin Redaksi *Service Learning: Jurnal Pengabdian*



Kepada Masyarakat periodetahun 2022-2025, Sekretaris Redaksi Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2008-2009.



Nama **Sovia Febrina Tamaulina Simamora, SH, MKn.**, seorang Praktisi Hukum dan Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen di Medan. Lahir di Kota Pematangsiantar, 10 Februari 1989. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas HKBP Nommensen prodi Ilmu Hukum dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Indonesia konsentrasi di bidang Hukum IlmuKenotariatan.

Alamat email : [sovia.simamora@uhn.ac.id](mailto:sovia.simamora@uhn.ac.id)



**M, Ridho Ilahi, S.H.**, seorang Penulis dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Penulis Lahir di Terempa, 19 Juli 1999. Penulis merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Ujang Abdullah dan Ibu Syukrina, S.Pd. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tahun 2021 dan saat ini sedang menempuh pendidikan program Pascasarjana (S2) di Universitas Indonesia Prodi Ilmu Hukum

Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Selain menjadi mahasiswa pascasarjana penulis juga aktif dalam beberapa organisasi yaitu Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH) dan Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Alamat E-Mail : [muhammad.ilahi19@gmail.com](mailto:muhammad.ilahi19@gmail.com)



**Unggul Sagena, M.P.P., M.A., M.A.Tech.,** adalah pegiat literasi dan hak-hak asasi digital. Kepala divisi Hak Akses Internet di perkumpulan advokasi hak digital di Asia Tenggara, yaitu Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) sejak 2016 dan perkumpulan pegiat literasi digital pada Relawan TIK Indonesia–Kementerian KOMINFO sejak 2011. Aktif sebagai paralegal komunitas (community paralegal) LBH Jakarta sejak 2019, juga peneliti independen dan pengajar di Universitas Indonesia.

Melanjutkan pascasarjana ke Tallinn University of Technology (TalTech) Estonia dengan Beasiswa Uni Eropa sekaligus School of Government and Public Policy (SGPP) dalam bidang tatakelola Internet sertainovasi dan kebijakan teknologi informasi. Juga kemudian memfokuskan pada interseksi antara teknologi dan masyarakat (technology & society) di Chonnam National University (전남대학교) Korea Selatan dalam bidang studi masyarakat sipil. Penulis dapat dihubungi melalui email di [unggulsagena@ui.ac.id](mailto:unggulsagena@ui.ac.id) atau [unggul@safenet.or.id](mailto:unggul@safenet.or.id)

**Penerbit :**

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi  
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik  
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

**SONPEDIA.COM**  
**PT. Sonpedia Publishing Indonesia**

**Redaksi :**

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: [sonpediapublishing@gmail.com](mailto:sonpediapublishing@gmail.com)

Website: [www.sonpedia.com](http://www.sonpedia.com)

